



**PENETAPAN**

**Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon**, Umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp pada tanggal 04 November 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan seorang laki-laki bernama Ladamma adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama anak Pemohon, Pendidikan SD, bertempat tinggal di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di Kediaman pada tanggal 10 Juni 2006 (15 tahun 4 bulan);
2. Bahwa yang menjadi Pemohon adalah ibu kandung yang di mohonkan dispensasi nikah dikarenakan ayah kandung yang di mohonkan dispensasi nikah saat ini tidak diketahui keberadaanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 104/190/KMS/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejaka bernama calon

*Halaman 1 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon umur 27 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

- 3.1. Calon besan, umur 51 tahun, pekerjaan petani pendidikan tidak tamat SD, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
- 3.2. Calon besan, umur 59 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, agama Islam, bertempat tinggal di Kelurahan, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng;
4. Bahwa antara anak pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi;
5. Bahwa setelah anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, Nomor: B-0883/Kua/21.20.06/PW.01/11/2021 tanggal 01 November 2021 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng;
6. Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan perpanen sebesar Rp3.000.000 (*tiga juta rupiah*) sehingga Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primeir :

*Halaman 2 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (calon suami anak Pemohon);
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Subsidiar :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa terlebih dahulu Hakim memberikan nasehat dan penjelasan kepada Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak yang belum cukup umur terhadap kelanjutan pendidikan, kesiapan organ reproduksi, dampak ekonomi, sosial dan psikologi bagi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga akibat dari belum siapnya mental anak untuk dibebani tanggung jawab dalam rumah tangga. Oleh karena itu Hakim berharap sebaiknya Pemohon bersabar agar pelaksanaan perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya menunggu hingga usia anak Pemohon cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yakni keduanya telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;

Bahwa atas nasehat dan penjelasan Hakim tersebut, Pemohon, anak, calon suami dan orang tua calon suami anak Pemohon tetap pada pendiriannya akan melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan seorang pria bernama calon suami anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon. Atas pertanyaan Hakim, Pemohon tetap mempertahankan isi surat permohonannya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang bernama anak Pemohon serta calon suaminya yang bernama calon suami anak Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) mengetahui kalau keduanya akan dinikahkan oleh orang tuanya;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) menyetujui rencana kedua orang tuanya tersebut;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) sekarang berusia 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah berusia 27 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) sudah tidak sekolah dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) juga sudah tidak sekolah;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah memahami resiko dan tanggung jawab kehidupan dalam berumah tangga serta sudah siap menjalaninya;
- Bahwa pekerjaan calon suami anak Pemohon adalah Petani dengan penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) tidak ada hubungan keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;

Halaman 4 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Pemohon ke Pengadilan Agama Watansoppeng untuk mengajukan perkara dispensasi kawin bagi anak Pemohon (anak Pemohon) agar dapat menikah dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon);
- Bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandungnya karena suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa pendaftaran perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup umur (belum berusia 19 tahun);
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) sekarang berusia 15 tahun 4 bulan, sedangkan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah berusia 27 tahun;
- Bahwa Pemohon ingin segera menikahkan anaknya (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) keduanya saling suka, saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) sudah tidak sekolah dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) juga sudah tidak sekolah;
- Bahwa Pemohon sudah pernah menasehati anaknya (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) agar bersabar menunggu dulu hingga usianya cukup umur untuk menikah namun keduanya sudah bertekad untuk tetap menikah;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah memahami atas keputusannya untuk menjalani kehidupan berumah tangga;

Halaman 5 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus gadis dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) berstatus jejak dan keduanya sama-sama beragama Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) tidak ada hubungan nasab/keluarga yang dapat menjadi larangan perkawinan dalam Islam;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon) bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa Pemohon (orang tua anak Pemohon) dan Orang Tua calon suaminya (calon suami anak Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7312050205160004, tanggal 10 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P1;
2. Asli Surat Keterangan Nomor 104/190/KMS/XI/2021 tanggal 01 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Manorang Salo, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7068/Dis/d-kctt/XI/2010 tanggal 09 November 2010 atas nama anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai aslinya oleh Hakim diberi tanda P3;
4. Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-0883/Kua/21.20.06/PW.01/11/2021 tanggal 01 November 2021 yang

Halaman 6 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng, bermaterai cukup, oleh Hakim diberi tanda P4;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi di muka sidang, masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II Pemohon, keterangan selengkapanya saksi-saksi tersebut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, kemudian mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya juga menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya sebagaimana dalam surat permohonannya serta mohon Penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan juga telah menghadirkan anak dan calon suaminya serta orang tua calon suami anak Pemohon ;

Menimbang bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan (dispensasi kawin) antara orang-orang yang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi kawin bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng, dan PPN yang menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon adalah PPN KUA Kecamatan Kecamatan Kabupaten Soppeng, maka berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama Watansoppeng untuk memberikan penetapan

Halaman 7 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dispensasi kawin atas anak kandung Pemohon yang bernama anak Pemohon, tempat tanggal lahir, Kediaman, tanggal 10 Juni 2006 (belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan), untuk dinikahkan dengan seorang pria yang bernama calon suami anak Pemohon, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut, Hakim telah menjelaskan dan memberikan nasehat kepada para pihak tentang makna perkawinan dan risiko-risiko perkawinan anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun dengan calon suaminya, baik berkaitan dengan pendidikan anak, kematangan fisik dan mental serta dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, serta berbagai potensi problem dalam rumah tangga, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon (anak Pemohon), keterangan calon suami anak Pemohon (calon suami anak Pemohon), Pemohon sendiri serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1, P2, P3 dan P4 serta dua orang saksi, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut yang telah diberi tanda P1, P2, P3 dan P4 semuanya telah bermeterai cukup dan berstempel pos, serta untuk bukti surat yang berupa fotokopi (P1 dan P3) telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 R.Bg. jo Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai semua bukti surat tersebut secara formil dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa bukti P1 berupa Kartu Keluarga menunjukkan bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan dispensasi tinggal dan bedomisili di Kediaman, Kelurahan Kelurahan, Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng sehingga masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Watasoppeng hal ini telah sesuai dengan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P2, menjelaskan bahwa suami Pemohon yang bernama Ladamma tidak diketahui lagi tempat tinggalnya lagi sehingga permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandung anak Pemohon, telah sesuai dengan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh karenanya bukti tersebut patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti P3, menjelaskan anak Pemohon bernama anak Pemohon tersebut masih berumur 15 tahun 4 bulan (lahir tanggal 10 Juni 2006), sehingga secara hukum anak Pemohon yang belum berusia 19 tahun sebagaimana penjelasan Umum alenia ke-4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut masih dipandang belum matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang bahwa demikian juga bukti P4, menerangkan bahwa niat untuk melaksanakan perkawinan yang hendak dilakukan oleh Pemohon tersebut ditolak oleh pihak yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng karena anak Pemohon (anak Pemohon) belum cukup 19 tahun;

Menimbang bahwa demikianpun untuk dua orang saksi yang telah dihadirkan bernama Saksi I dan Saksi II Pemohon, keduanya telah dewasa, memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan dan di bawah sumpah menurut agamanya, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang ada relevansinya dengan

*Halaman 9 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokok perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara di atas, sehingga oleh karenanya saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 RBg ayat (1) dan Pasal 309 RBg, oleh karenanya Hakim menilai bukti saksi-saksi tersebut secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini, dan nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*);

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan disertai keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon (anak Pemohon) dan keterangan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) serta keterangan orang tua calon suami anak Pemohon, yang telah dikuatkan dengan bukti-bukti, baik bukti surat maupun saksi-saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon beserta anak yang dimohonkan dispensasi merupakan penduduk dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Soppeng;
- Bahwa permohonan ini diajukan sendiri oleh Pemohon selaku ibu kandungnya karena suami Pemohon (ayah kandung anak Pemohon) sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa Pemohon memiliki anak bernama anak Pemohon, lahir di Kediaman, 10 Juni 2006, saat ini berusia 15 tahun 4 bulan;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) akan menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon, sudah berusia 27 tahun, namun Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) tersebut dikarenakan anak Pemohon belum cukup umur sesuai ketentuan Undang-Undang Perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin asmara/kasih sayang selama 1 tahun, hubungan mereka sangat dekat;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) sudah sering jalan berdua, sulit dinasehati dan dikhawatirkan hubungan keduanya melanggar norma agama dan norma sosial;

Halaman 10 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) telah siap secara lahir dan batin serta secara ekonomi untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon sudah tidak sekolah dan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan keduanya sudah tidak ingin sekolah, calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap musim panen;
- Bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) berstatus perawan dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) berstatus jejaka, keduanya sama-sama beragama Islam, serta tidak ada larangan hubungan keduanya dalam Islam untuk menjadi suami istri, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;
- Bahwa Pemohon (orang tua anak Pemohon) dan Orang Tua calon suaminya (calon suami anak Pemohon), masing-masing telah merestui mereka berdua untuk menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon sebagai calon isterinya dan lamaran tersebut telah diterima;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah memohon kepada Hakim untuk memberikan penetapan dispensasi agar anak Pemohon yang bernama anak Pemohon dapat menikah dengan calon suaminya bernama calon suami anak Pemohon, maka hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, selanjutnya ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang tersebut menyatakan Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti pendukung yang cukup;

*Halaman 11 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, maka terlebih dahulu harus dipenuhi adanya 2 (dua) unsur, yaitu Pertama, adanya calon suami dan/atau calon isteri berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun, dan Kedua, adanya alasan sangat mendesak untuk dilakukannya perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak bernama anak Pemohon, lahir di Kediaman, 10 Juni 2006, saat ini berusia 15 tahun 4 bulan, maka dalam hal ini telah terbukti bahwa anak Pemohon sebagai calon istri berumur kurang dari 19 tahun, sehingga oleh karenanya unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) dan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) ingin segera menikah atas dasar suka sama suka, saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun, mereka sudah menjalin hubungan asmara selama 1 tahun, hubungan mereka sangat dekat;

Menimbang bahwa selain itu keduanya telah siap secara lahir dan batin untuk menikah menjadi pasangan suami-isteri, anak Pemohon sudah tidak sekolah dan calon suaminya juga sudah tidak sekolah dan keduanya sudah tidak berniat melanjutkan sekolah dan memilih untuk segera menikah dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon). calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai Petani dan memiliki penghasilan kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap musim panen, keduanya beragama Islam, berstatus perawan dan jelek, serta tidak ada hubungan nasab yang terlarang untuk keduanya menikah, dan masing-masing tidak terikat pinangan dengan orang lain;

Menimbang bahwa dalam pandangan masyarakat bugis khususnya di Kabupaten Soppeng bahwa ketika anak gadis sudah tidak sekolah atau dengan kata lain sudah putus sekolah dan atau sudah tidak berkeinginan melanjutkan sekolah, hari-harinya disibukkan dengan membantu kedua orang tuanya di rumah maka harapan terbesar bagi kedua orang tuanya adalah segera ingin melihat anaknya tersebut menikah. Kebahagiaan kedua orang tua tidak lagi bermuara pada penggapaian untuk mewujudkan cita-cita anak tersebut. Karena mewujudkan cita-cita anak tentulah melalui jenjang pendidikan sementara sang anak sudah putus sekolah;

Menimbang bahwa keinginan tersebut tidaklah semata dilihat dari sisi kebahagiaan kedua orang tuanya tapi yang lebih utama melihat kepentingan

Halaman 12 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi anak itu sendiri. Apakah dengan pilihan segera menikah lebih baik baginya atau tidak dan apakah dengan menikah saat ini memberi impian baru yang akan dicapainya kelak;

Menimbang bahwa anak Pemohon (anak Pemohon) yang telah lama menjalin hubungan asmara dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon), telah sering keluar jalan berdua yang mana keduanya belum terikat secara sah sebagai pasangan suami istri sangat dikhawatirkan melanggar norma agama dan norma sosial;

Menimbang bahwa selain itu, terbukti di persidangan saat dinasehati maupun dimintai keterangan oleh Hakim, anak Pemohon bersikap baik dan bertingkah dewasa serta memahami betul segala resiko atas apa yang dihadapi untuk membangun rumah tangga bersama calon suaminya (calon suami anak Pemohon) demikianpun calon suaminya tersebut siap menjadi imam yang baik bagi calon istrinya anak Pemohon;

Menimbang bahwa bila dikaitkan terhadap fakta-fakta tersebut di atas dengan konsep keadaan mendesak terhadap kepentingan terbaik bagi anak Pemohon yang bernama anak Pemohon maka dapat dipandang memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan adalah lebih baik dan lebih sedikit mudharatnya serta lebih memberi manfaat untuk kebaikan anak tersebut, sehingga oleh karenanya unsur kedua tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas juga terbukti bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan, Kabupaten Soppeng telah menolak untuk melangsungkan perkawinan anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) dikarenakan anak Pemohon tersebut masih di bawah umur, sehingga permohonan Pemohon yang diajukan pada Pengadilan Agama Watansoppeng telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ  
مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurniaNya dan Allah Maha Luas (pemberianNya) dan Maha Mengetahui"

## 2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak terjadinya mafsadat lebih diprioritaskan daripada menarik maslahat";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya patut untuk dikabulkan dan perkawinan antara anak Pemohon (anak Pemohon) dengan calon suaminya (calon suami anak Pemohon) dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama calon suami anak Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh Syamsul Bahri, S.H.I. Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan dibantu oleh Hj. Samsul Huda,  
*Halaman 14 dari 16 Halaman Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal

**Syamsul Bahri, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Hj. Samsul Huda, S.Ag**

Halaman 15 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 125.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Halaman **Penetapan Nomor 428/Pdt.P/2021/PA.Wsp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)